



P E N E T A P A N
Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

JHONY LAE SUCIPTO, lahir di Maumere, tanggal 16 Desember 1959, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT.006/RW.003, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, yang kemudian memilih domisili hukum di RT.019/RW.004, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 24 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 25 November 2020, dibawah register perkara Nomor: 30/Pdt.P/2020/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Rumah Sakit Lela - Maumere, pada tanggal 16 Desember 1959 dengan nama **LIEM LEON** sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Kelahiran Golongan Tionghoa Nomor 31 tanggal 5 agustus 1960, yang dikeluarkan oleh Pegawai Tjatan Sipil di Maumere atas nama Don P.C.X. da Silva (*Vide* bukti surat P-1);
2. Bahwa Pemohon merupakan anak laki-laki dari pasangan suami-istri LAE DJIE TJING (Bapak) dan TJUNG JINNI MOY (Ibu) sebagaimana termaktub pada Kutipan Daftar Perkawinan Golongan Tionghoa Nomor 14 tanggal 8 Nopember 1960, yang dikeluarkan oleh Pegawai Tjatan Sipil di Maumere atas nama P.S. da cunha (*Vide* bukti surat P-2);
3. Bahwa Pemohon kemudian menikah dengan SUSANA LAY di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, pada tanggal 7 Juli 1989 sebagaimana termaktub pada Surat Tanda Pernikahan Nomor:39/TM/GPPS/MR/1989, yang mana pada Surat Tanda Pernikahan tersebut tertera nama Pemohon adalah JOHNY LAE SUCIPTO (*Vide* bukti surat P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Perubahan/Pindah Warga Negara dan telah dikabulkan untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana termaktub pada Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147/PWI Tahun 1996 tanggal 28 Maret 1996 (*Vide* bukti surat P-4);
5. Bahwa kemudian Pemohon pada tanggal 17 April 1996, telah datang dan menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Maumere (saat itu) atas nama AUGUSTINUS RAMELAN, SH., untuk mengucapkan sumpah/janji yang pada pokoknya "Pemohon melepaskan segala kesetiaan pada kekuasaan asing, Pemohon mengakui dan menerima kekuasaan yang tertinggi dari Republik Indonesia dan akan setia, Pemohon akan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar dan hukum-hukum Republik Indonesia dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan memikul kewajiban dengan relah hati dan tidak akan mengurangi sedikit pun" sebagaimana termaktub pada Berita Acara Sumpah Nomor W.17.DE.HL.02.10-42-1996 tertanggal 17 April 1996 (*Vide* bukti surat P-5);
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, ditegaskan bahwa "**Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia**";
7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Warga Negara Indonesia adalah "*setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia*";
8. Bahwa oleh karena Pemohon sebelumnya oleh dan atas permohonannya telah disahkan berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147/PWI Tahun 1996 tanggal 28 Maret 1996 dan Berita Acara Sumpah Nomor W.17.DE.HL.02.10-42-1996 tertanggal 17

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1996, maka status kewarganegaraan Pemohon dan kedudukan Pemohon adalah **sah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI)** (*Vide* bukti surat P-4 dan P-5);

9. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan nomor NIK: 5308201612590001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 20 Juni 2019, tertera nama Pemohon adalah JHONY LAE SUCIPTO (*Vide* bukti surat P-6);

10. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 5308202212090003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 29 Januari 2016 atas nama Kepala Keluarga JHONY LAE SUCIPTO (*Vide* bukti surat P-7);

11. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Golongan Tionghoa dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran Golongan Tionghoa Nomor 31 tanggal 5 agustus 1960 tertera nama Pemohon adalah **LIEM LEON**, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan nomor NIK: 5308201612590001 dan Kartu Keluarga Nomor 5308202212090003 tertera nama Pemohon adalah **JHONY LAE SUCIPTO**;

12. Bahwa akibat dari perbedaan nama Pemohon pada beberapa dokumen kependudukan Pemohon tersebut maka Pemohon tidak memiliki kepastian hukum terkait nama Pemohon sehingga menyulitkan Pemohon dalam mengurus kelengkapan berkas administrasi Pemohon untuk dokumen-dokumen lain seperti pengurusan paspor;

13. Bahwa demi asas kepastian hukum (*rechts zekerheid*) bagi Pemohon terkait nama, dan demi untuk hidup bermasyarakat, beradaptasi, bersosialisasi serta pembauran dalam pergaulan dengan masyarakat pada umumnya sehingga gampang diterima dan dikenal, maka Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Golongan Tionghoa Nomor 31 tanggal 5 agustus 1960, yang mana tertera nama Pemohon adalah **LIEM LEO menjadi JHONY LAE SUCIPTO** seperti nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

14. Bahwa pengantian /perubahan nama Pemohon tersebut di atas belum mendapat ijin/pengesahan dari Pengadilan;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto*

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon***".

16. Bahwa oleh karena Pemohon memilih domisili hukum di RT.019/RW.004, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Maumere, maka sudah tepatlah bila permohonan ini ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere Kelas II;

Berdasarkan dasar/dalil (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere, kiranya dapat memanggil Pemohon untuk proses persidangan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa nama LIEM LEO dan nama JHONY LAE SUCIPTO **adalah nama dari orang yang satu dan merupakan orang yang sama**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon, dari **LIEM LEO** seperti nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Golongan Tionghoa Nomor 31 tanggal 5 agustus 1960, menjadi **JHONY LAE SUCIPTO** seperti nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende guna pencatatan tentang perubahan pergantian nama Pemohon tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotocopy Petikan dari daftar Kelahiran Golongan Tionghoa di Maumere Tahun 1959 Nomor 31, tertanggal 11 Januari 1960 atas nama Liem Leon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Tjatan Sipil di Maumere atas nama Don P.C.X. da Silva yang telah di leges dengan Nomor 270/IV/1960 oleh W. Jongeneelen Hakim pada Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 5

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 1960, bermaterai cukup, merupakan fotocopy dari asli dan diberi tanda bukti -----**P-1;**
2. Fotocopy Kutipan dari Daftar Perkawinan Golongan Tionghoa di Maumere Tahun 1960 Nomor 14 yang menerangkan Lae Djie Tjing mengakui Liem Leon Sebagai anak sendiri yang dilahirkan oleh Tjung Jin Moy, yang dikeluarkan oleh Pegawai Tjatan Sipil di Maumere atas nama P.S. da cunha tertanggal 31 Agustus 1960 yang telah di leges dengan Nomor 215/IV/1961 oleh W. Jongeneelen Hakim pada Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 8 November 1961, bermaterai cukup, merupakan fotocopy dari asli dan diberi tanda bukti -----**P-2;**
3. Fotocopy Surat Tanda Pernikahan Nomor:39/TM/GPPS/MR/1989 antara JOHNY LAE SUCIPTO dengan SUSANA LAY di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, pada tanggal 7 Juli 1989, bermaterai cukup, merupakan fotocopy dari asli dan diberi tanda bukti -----**P-3;**
4. Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147/PWI Tahun 1996 mengabulkan Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Lay Liem Leon, tertanggal 28 Maret 1996 bermaterai cukup, merupakan fotocopy dari asli dan diberi tanda bukti -----**P-4;**
5. Fotocopy Berita Acara Sumpah setia sebagai Warga Negara Indonesia Nomor W.17.DE.HL.02.10-42-1996 tertanggal 17 April 1996 bermaterai cukup, merupakan fotocopy dari asli dan diberi tanda bukti -----**P-5;**
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JOHNY LAE SUCIPTO dengan Nomor Induk Kependudukan 5308201612590001 yang diterbitkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende, tertanggal 20 Juni 2019 bermaterai cukup, merupakan fotocopy dari asli dan diberi tanda bukti -----**P-6;**
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JOHNY LAE SUCIPTO dengan nomor 5308202212090003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 29 Januari 2016 bermaterai cukup, merupakan fotocopy dari asli dan diberi tanda bukti -----**P-7;**
8. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama JOHNY LAE SUCIPTO yang menerangkan bahwa JOHNY LAE SUCIPTO berdomisili di RT.019/RW.004, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dengan Nomor KW.470/640/SKD/X/2020 yang ditandatangani oleh Lurah Wolomarang, Kecamatan Alok Barat,

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka pada tanggal 16 Oktober 2020 bermaterai cukup, merupakan fotocopy dari asli dan diberi tanda bukti -----P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai cukup, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi ASNARI SUNARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama JHONY LAE SUCIPTO dan Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 2. Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon sejak tahun 1971;
 3. Bahwa Pemohon dilahirkan di Rumah Sakit Lela - Maumere, pada tanggal 16 Desember 1959 dengan nama LIEM LEON;
 4. Bahwa Pemohon merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri LAE DJIE TJING (Bapak) dan TJUNG JINNI MOY (Ibu);
 5. Bahwa Pemohon kemudian menikah dengan SUSANA LAY di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, pada tanggal 7 Juli 1989;
 6. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Perubahan/Pindah Warga Negara dan telah dikabulkan untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI);
 7. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Golongan Tionghoa dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran Golongan Tionghoa nama Pemohon adalah LIEM LEON, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon adalah JHONY LAE SUCIPTO;
 8. Bahwa akibat dari perbedaan nama Pemohon pada beberapa dokumen kependudukan Pemohon tersebut Pemohon tidak memiliki kepastian hukum terkait nama Pemohon sehingga menyulitkan Pemohon dalam mengurus kelengkapan berkas administrasi Pemohon untuk dokumen-dokumen lain seperti pengurusan paspor;
 9. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Golongan Tionghoa dari LIEM LEO menjadi JHONY LAE SUCIPTO seperti nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang bernama LIEM LEON dengan JHONY LAE SUCIPTO merupakan orang yang sama;
11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon akan mengurus perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende bukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
12. Bahwa Pemohon sekarang berdomisili di RT.019/RW.004, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
2. **Saksi HANS TANTO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
13. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon JHONY LAE SUCIPTO dan Saksi merupakan teman Pemohon;
14. Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon sejak tahun 2008;
15. Bahwa Pemohon dilahirkan di Rumah Sakit Lela - Maumere, pada tanggal 16 Desember 1959 dengan nama LIEM LEON;
16. Bahwa Pemohon merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri LAE DJIE TJING (Bapak) dan TJUNG JINNI MOY (Ibu);
17. Bahwa Pemohon kemudian menikah dengan SUSANA LAY di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya pada tanggal 7 Juli 1989;
18. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Perubahan/Pindah Warga Negara dan telah dikabulkan untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI);
19. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Golongan Tionghoa dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran Golongan Tionghoa nama Pemohon adalah LIEM LEON, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon adalah JHONY LAE SUCIPTO;
20. Bahwa akibat dari perbedaan nama Pemohon pada beberapa dokumen kependudukan Pemohon tersebut Pemohon tidak memiliki kepastian hukum terkait nama Pemohon sehingga menyulitkan Pemohon dalam mengurus kelengkapan berkas administrasi Pemohon untuk dokumen-dokumen lain seperti pengurusan paspor;
21. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Golongan Tionghoa dari LIEM LEO menjadi JHONY LAE SUCIPTO seperti nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
22. Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang bernama LIEM LEON dengan JHONY LAE SUCIPTO merupakan orang yang sama;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon akan mengurus perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende bukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;

24. Bahwa Pemohon sekarang berdomisili di RT.019/RW.004, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar menyatakan nama LIEM LEO dan nama JHONY LAE SUCIPTO adalah nama dari orang yang satu dan merupakan orang yang sama dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon, dari LIEM LEO seperti nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Golongan Tionghoa Nomor 31 tanggal 11 Januari 1960, menjadi JHONY LAE SUCIPTO seperti nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, bukti-bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu Saksi ASNARI SUNARDI dan Saksi HANS TANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di RT.019/RW.004, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ASNARI SUNARDI dan Saksi HANS TANTO diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir di Lela-Maumere pada tanggal 15 Desember 1959 dengan nama LIEM LEON yang merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri LAE DJIE TJING dan TJUNG JINNI MOY (vide bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ASNARI SUNARDI dan Saksi HANS TANTO diperoleh fakta Pemohon menikah dengan SUSANA LAY di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya pada tanggal 7 Juli 1989 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 dan berdasarkan keterangan Saksi ASNARI SUNARDI dan Saksi HANS TANTO diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia sejak tahun 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 menunjukkan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah JHONY LAE SUCIPTO dan berdasarkan keterangan Saksi ASNARI SUNARDI dan Saksi HANS TANTO memang dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon adalah JHONY LAE SUCIPTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ASNARI SUNARDI dan Saksi HANS TANTO terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Golongan Tionghoa dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran Golongan Tionghoa nama Pemohon adalah LIEM LEON, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon adalah JHONY LAE SUCIPTO (vide bukti P-1, P-2, P-6 dan P-7) dan akibat dari perbedaan nama Pemohon pada beberapa dokumen kependudukan Pemohon tersebut Pemohon tidak memiliki kepastian hukum terkait nama Pemohon sehingga menyulitkan Pemohon dalam mengurus kelengkapan berkas administrasi Pemohon untuk dokumen-dokumen lain seperti pengurusan paspor;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Golongan Tionghoa dari LIEM LEO menjadi JHONY LAE SUCIPTO seperti nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dan sepengetahuan Saksi ASNARI SUNARDI dan Saksi HANS TANTO orang yang bernama LIEM LEON dengan JHONY LAE SUCIPTO merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Saksi ASNARI SUNARDI dan Saksi HANS TANTO menerangkan Pemohon akan mengurus perubahan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende bukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat (16), telah ditentukan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*";

Menimbang, bahwa untuk penggantian nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari semula LIEM LEON menjadi JHONY LAE SUCIPTO walaupun belum melalui Penetapan Pengadilan, pada dasarnya sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah dengan dicantulkannya nama baru tersebut dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dan perubahan nama Pemohon tersebut juga tidak bertentangan dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan demi tertibnya administrasi dokumen Pemohon serta untuk menjamin kepastian hukum di kemudian hari, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada dictum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan khususnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa nama LIEM LEON dan nama JHONY LAE SUCIPTO adalah nama dari orang yang satu dan merupakan orang yang sama;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon, dari LIEM LEON seperti nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Golongan Tionghoa Nomor 31 tanggal 11 Januari 1960 menjadi JHONY LAE SUCIPTO seperti nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende guna pencatatan tentang perubahan pergantian nama Pemohon tersebut;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp296.000,00(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, oleh WIDYASTOMO ISWORO, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Maumere dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp100.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	Rp296.000,00;

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)